



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 15 Juli 1980, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari No.1b Banjar/Lingkungan Pengubengan Kangin, Desa/Kelurahan Kerobokan , Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Hp. xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a

Tergugat, Tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 06 Maret 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTP , pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Tangkuban Perahu Gang Mertha Sedana Banjar/Lingkungan Pengubengan Kangin, Desa/Kelurahan Kerobokan , Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Hp. xxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA Bdg, tanggal 3 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 158/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat , Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 12 Agustus 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/VIII/2012, tertanggal 13 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Taman Sari No.1b Banjar/Lingkungan Pengubengan Kangin, Desa/Kelurahan Kerobokan , Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dan saat ini telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama :
 - a. Anak I, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 25 Desember 2013.
Saat ini anak tersebut berada didalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret tahun 2020. antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan batin terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat kepada keluarga penggugat
 - d. Penggugat sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa puncaknya terjadi setelah Penggugat tidak mampu lagi menunggu i'tikad baik Tergugat untuk memberi nafkah dan bertanggung jawab di dalam urusan keluarga, sejak bulan Maret tahun 2020 hingga saat surat gugatan ini dibuat, setelah berjanji didepan Mediator Pengadilan Agama Badung pada Bulan Februari tahun 2020;
5. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun keputusan tetap berada pada Penggugat untuk berpisah;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Hal 2 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Demikian atas dikabulkannya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan perkara ini telah melalui proses mediasi dengan Mediator Muhammad Ridwan Firdaus,S.H.I. dan menurut laporan mediator tertanggal 16 November 2020, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali tinggal bersama membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal pada pokoknya sebagai berikut :

Alamat diatas itu salah, yang benar adalah alamat Jalan Taman Sari No. 1B, Banjar Pengubengan Kangin, Kerobokan Kelod, Badung, Bali;

1. Benar;
2. Benar;
3. Tidak benar, yang benar adalah : sejak saya menikah hubungan saya dengan istri saya harmonis semenjak istri saya mengandung anak saya

Hal 3 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najwa Chorunnisa. Maret 2013 dia bilang ke saya, saya sekarang sudah mengandung, sekarang saya kembalikan ke orang tua saya, kalau tidak mau mengembalikan ke orang tua saya mulai sekarang jangan sentuh aku, kalau kepingin beli diluar aja. Trus saya jawab salah saya apa? Dia jawab : tidak ada salahnya. Akhirnya saya tunggu sampai sekarang ini kurang lebih 7 tahun lebih 9 bulan. Aku nanya : kok terus kamu gak mau disentuh, kenapa dan sampai kapan ? Dia jawab : belikan saya rumah di Bali sini baru aku mau atau kamu bisa nafkahi aku sebulan 5 juta baru aku mau;

A. Tidak benar, yang benar adalah : saya tetap nafkahi istri saya tapi semampu saya karena pekerjaan saya cuma sebagai buruh tani yang penghasilannya tidak bisa dipastikan apalagi Corona begini susah cari uang, kalau nyari 5 juta per bulan kayaknya berat;

B. Tidak benar, yang benar adalah : saya masih tetap bertanggung jawab semampu saya;

C. Tidak benar, yang benar adalah :

Istri saya kalau ada masalah sedikit dia ngadu ke keluarganya, akhirnya dia nanya ke saya : kenapa kamu bertengkar sama istri kamu? Saya jawab: istri saya salah, maka saya benarkan supaya tidak salah, itu yang dibilang saya menjelek-jelekkan ke keluarganya, saya sebagai kepala keluarga maka kalau istri saya salah ya saya tegur;

D. Tidak benar, yang benar adalah : menurut saya masih cocok untuk membina rumah tangga cuma masalah materi saja yang saya kurang mampu memenuhi permintaan istri saya yang minta nafkah 5 juta per bulan;

4. Tidak benar, yang benar adalah :

Saya tetap ngasih nafkah tapi semampu saya;

5. Tidak benar, yang benar adalah :

Saya tetap gak mau berpisah sampai ke surga nanti tetap kita bersama, namun ada pihak ketiga yang memaksa untuk berpisah yaitu kakak istri saya yang tidak setuju dari dulu karena saya orang miskin, istri saya keluarga orang kaya tapi saya tetap bertanggung jawab semaksimal mungkin;

Hal 4 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Itu mungkin benar karena dipikirkannya dia cuma uang dan uang, tidak memikirkan jerih payah saya;
7. Benar, karena dia mengajukan perkara sidang perceraian ini tidak komunikasi dengan saya, kalau saya tau kan saya larang karena itu salah dan tidak benar;

Bahwa Penggugat dalam repliknya mengatakan pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Kabupaten Badung Provinsi Bali tertanggal 07-09-2020, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.1
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/VIII/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, tertanggal 13 Agustus 2012 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

2. Saksi-saksi :

Saksi I Penggugat, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani tempat tinggal di Taman Sari No.1b Lingkungan Pengubengan Kangin Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Taman Sari Lingkungan Pengubengan Kerobokan Kuta Utara dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal 5 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 7 bulan yang lalu tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat tidak mencukupi, Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam mengelolah warung nasi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 yang lalu
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan saksi sendiri namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Teuku Umar Barat No.117 Lingkungan Pengubengan KanginKelurahan Kereobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Taman Sari, Lingkungan Pengubengan Kangin Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun yang lalau tidak harmonis dan sering terjadi bertengkar;
- Penyebabnya karena Tergugat tidak mau membantu Penggugat mengelola warung nasi Tergugat tidak memberi uang untuk membayar kontrakan sehingga Penggugat yang membayar;
- Bahwa saksi bila kunjung kerumah Penggugat saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam-diam dan tidak saling sapa;

Hal 6 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu dan Tergugat datang hanya untuk menjenguk anaknya saja;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi I Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jl. Kedampang Banjar Pengubengan Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah 7 tahun sebagai teman Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Lingkungan pengubengan Kangin Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta kabupaten Badung dalam keadaan rukun;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat tinggal ditempat kediaman Bersama sedang Tergugat tinggal di gubuk kebun dekat rumah Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;

Saksi II Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam Pendidikan SMP pekerjaan wiraswasta Tempat tinggal Jalan Sidekarya No.51 Kelurahan Sesetan Denpasar Selatan dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Tergugat;

Hal 7 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Pengubengan Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
- Bahwa, saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat tinggal dirumah nya sedang Tergugat tinggal di Gubuk dekat rumah kebun rumah Penggugat;
- Bahwa, saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak mau bercerai;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui mediasi dengan mediator Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I. namun menurut laporan mediator mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2020 sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin

Hal 8 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bertanggung jawab dan Tergugat sering menjelek jelekkan Penggugat kepada keluarga Penggugat dan puncaknya pada bulan Maret 2020 sampai surat gugatan ini dibuat tidak ada etika baik Tergugat untuk memberi nafkah dan bertanggung jawab dalam urusan keluarga hal ini yang membuat Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadi percekocan dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebatas yang menyangkut pertengkaran tetapi yang menjadi penyebab pertengkaran dengan menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah dan sering menjelek jelekkan Penggugat kepada keluarga Penggugat Tergugat menyangkalnya, justru Penggugat yang menjadi penyebab terjadi pertengkaran karena Penggugat minta dibelikan rumah di Bali dan Tergugat minta nafkah 5 juta per bulan dan kurang lebih 7 tahun Penggugat tidak mau disentuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab sebagaimana replik dan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah merumuskan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkawinan adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa asli Surat Keterangan Domisili, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di Lingkungan Pengubengan Kangin Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Badung sesuai dengan Pasal 73 ayat(1) Undang-Undang

Hal 9 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat yang sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut Undang-Undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah didepan persidangan, dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sehingga telah memenuhi syarat materiil dan formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat ternyata tidak mampu mengukuhkan dalil-dalil bantahan Tergugat, bahkan saksi-saksi tersebut memperkuat dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan saksi-saksi dari Tergugat tersebut telah diberikan kesempatan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 10 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat setelah dikaitkan dengan dalil Penggugat dan Tergugat telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2012;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Jl. Taman Sari No.1 b Lingkungan Pengubengan Kangin Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Kabuoaten Badung dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak Maret 2020 tidak harmonis dan sering bertengkar;
4. Penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan tidak mencukupi dalam memberi nafkah kepada Penggugat Tergugat tidak mau membantu dalam mengelolah warung nasi;
5. Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun lamanya;
6. Pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Maret 2020 tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam mengelolah warung nasi;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya dan tidak Pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat , sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Hal 11 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang sudah sedemikian rupa yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya bahkan oleh keluarga, dan tidak ada lagi usaha yang berhasil memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat senantiasa menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak menerima penasihatan dari Majelis Hakim dan hakim mediator, hal mana telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami isteri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami isteri seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat dan mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Hal 12 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil awal 1442 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H.,M.H. sebagai ketua majelis, Hafifi,Lc.,M.H. dan Mudawamah,S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Ahcmad Risal Fahlevi, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Hafifi,Lc.,M.H.

Hj. Maryani, S.H., M.H.

ttd

Mudawamah, S.H.I.

Hal 13 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Panitera Pengganti,

Ttd

Ahcmad Risal Fahlevi S.H.

Perincian biaya perkara :

-	Prosesi	Rp	50.000,00
-	Pencatatan	Rp	30.000,00
-	Panggilan	Rp	240.000,00
-	PNBP	Rp.	20.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	<u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).